



P U T U S A N

Nomor 1522/Pdt.G/2022/PA.Spg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Alfamart, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lukman Hakim, SH., MH.** dan **Barry Dwi Pranata, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 729/KUASA/XI/2022/PA.Spg tanggal 22 November 2022, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Snack, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erfan Yulianto, S.H., dan Amin Jakfar, S.Sy., M.H. Advokat/Pengacara pada **KANTOR LEMBAGA PENELITIAN & BANTUAN HUKUM MADURA (LP-BHM)** Kabupaten Pamekasan. Sekretariat Jl. Kemuning No. 2 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, E-mail: lpbhmadura@gmail.com Telp: 081331110227 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780/KUASA/XII/2022/PA.Spg. tanggal 12 Desember 2022,
sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November
2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1522/Pdt.G/2022/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torjun Kabupaten
Sampang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXX, tertanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa, Setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2
anak yang bernama:
 - o ANAK I, Usia 9 tahun ;
 - o ANAK II, Usia 4 tahun ;

Saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon selama di Sampang selama kurang lebih 7 hari,
kemudian Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Surabaya untuk
bekerja dan tinggal di rumah kost selama kurang lebih 6 tahun, kemudian
Pemohon dan Termohon kembali ke Sampang dan tinggal di rumah orang
tua Pemohon di Sampang selama kurang lebih 4 tahun;

Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon diketahui berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) bernama PRIA asal Sumenep, hal ini berdasarkan adanya Chat WA mesra antara Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut yang ditemukan Pemohon di Hp milik Termohon, kemudian Termohon juga pernah digerebek oleh Saudara dan Paman Pemohon saat sedang berduaan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut di dalam sebuah kamar kost di Sampang;
- b. Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2022 terhitung kurang lebih 4 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di Sampang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Lukman Hakim, SH., MH.** dan **Barry Dwi Pranata, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 729/KUASA/XI/2022/PA.Spg tanggal 22 November 2022;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada Erfan Yulianto, S.H., dan Amin Jakfar, S.Sy., M.H. Advokat/Pengacara pada **KANTOR LEMBAGA PENELITIAN & BANTUAN HUKUM MADURA (LP-BHM)** Kabupaten Pamekasan. Sekretariat Jl. Kemuning No. 2 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, E-mail: lpbhmadura@gmail.com Telp: 081331110227 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 780/KUASA/XII/2022/PA.Spg. tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. tanggal 05 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi telah diadakan perubahan secara tertulis pada posita poin 4 huruf a selain dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Benar dalil Pemohon Konvensi pada Permohonan angka 1, 2 dan 3. Termohon adalah suami sah kutipan akta nikah No. XXXXX dan memilih kediaman bersama di rumah Orang Tua pemohon di Torjun Sampang;
2. Bahwa salah dan Tidak benar alasan Permohonan cerai talak angka 4 a dan b yang menyatakan termohon berselingkuh dengan PRIA asal Sumenep serta pernah di grebek di dalam kamar Kost oleh saudara dan paman Pemohon sedangkan kan dalil pemohon yang mengangap Termohon sering tidak patuh dan melawan terhadap pemohon dan merasa kurang dihargai adalah mengada-ada dan tidak benar;
Bahwa atas tuduhan Pemohon kepada Termohon Konvensi bersedia disumpah bahwa Tuduhan salah dan tidak benar;
3. Bahwa tidak benar angka 5 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Torjun kediaman orang tua Pemohon, Tetapi Pemohon sendiri yang mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di daesa Torjun Sampang, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Termohon sampai jawaban ini dibuat Termohon masih mencintai Pemohon demi ketuahan keluarga Pemohon dan Termohon serta anaknya;
5. Bahwa jikalau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain dan menerima Permohonan Pemohon Mohon untuk dapat dipertimbangkan Rekonvesi dari dari Termohon;

DALAM REKONVENSI

6. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap terulang dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam ReKonvensi, Bahwa Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi angka 2 selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:



- a. ANAK I, laki-laki berumur 9 tahun
- b. ANAK II, perempuan berumur 4 Tahun

Bahwa kedua anak tersebut masih berumur 9 tahun dan 4 tahun masih belum mumayyyz yaitu masih belum berumur 12 tahun sebagaimana pasal 105 a K.H.I;

bahwa oleh karena dalil tersebut diatas maka hak asuh masih berada pada seorang ibu yaitu Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah pada kedua anaknya. Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Alfamart di Kota Surabaya, dengan penghasil Per-bulan Upah Minimum Regional sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah)/bulan;
9. Bahwa sebagaimana dalil dalam Konvensi angka 5 dan 6 diatas Penggugat Rekonvensi memohon sebagai akibat atas cerai talak satu raj'i yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adapun Permintaan Penggugat Rekonvensi karena saat ini Penggugat Rekonvensi masih mencintai tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah madhiyah/Nafkah terhutang Sejak Tergugat rekonvensi mengembalikan Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan terhitung dari bulan juli 2022 sampai saat jawaban/rekonvensi ini diajukan;
Penggugat Rekonvensi meminta per-bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X selama 6 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejak jatuhnya talak satu raj'i per-bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebagai kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi meminta berupa emas 22 karat dengan berat 10 gram;
Dipenuhi sebelum Ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim
10. Bahwa biaya hidup, tumbuh kembang dan peliharaan anak-anak dari pernikahan Penggugat rekonvensi dan tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz yaitu ANAK I dan ANAK II masing-masing Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kedua nakanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/per-bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikannya;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan Cerai talak kepada Penggugat rekonvensi dan jika diterima permohonan pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi melalui Persidangan ini meminta kepada Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus harta bersama yang diperoleh selama pernikahan yaitu harta bersama sebagai berikut :

Adapun harta bersama yang diperoleh dari pernikahan Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nopol : M 2590 PU warna Hitam di beli kurang lebih pada bulan November tahun 2021;
- b. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol M 5527 PH warna putih biru dibeli pada bulan April 2022;
- c. 2 pcs gelang emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dibeli pada bulan Juni 2019;
- d. 3 pcs cincin emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dibeli pada bulan september 2018;
- e. 1 gram emas 24 karat emas antam didapat pada bulan oktober 2021;

12. Bahwa oleh karena harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi masih dalam waktu pernikah Penggugat meminta Kepada Majelis Hakim untuk memutus dan mengadili sesuai dengan Kompelasi Hukum Islam seperdua bagian masing-masing;

Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian hukum termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Sampang berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan yaitu Per-bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 6 bulan dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan per-bulan Rp. 2.000.000,- X 3 Bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar emas dengan berat 10 gram 22 karat (baik gelang dan/atau cincin);
 - c. Dipenuhi sebelum Ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang masih belum mumayyiz kepada penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlloh anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya kepada Penggugat rekonvensi masing masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- tiap bulan;
5. Menetapkan harta sebagai berikut;
 - a. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nopol : M 2590 PU warna Hitam;
 - b. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol M 5527 PH warna putih biru;
 - c. 2 pcs gelang emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. 3 pcs cincin emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - e. 1 gram emas 24 karat emas antam;Adalah harta bersama yang diperoleh selama Pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan bagaian masing-masing seperdua dari harta bersama;
7. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Selanjutnya Pemohon dengan tegas akan menanggapi dan menolak terhadap jawaban Termohon terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon a quo berikut Renvoi/Perubahan pertanggal 12 Desember 2022 dan mohon dalam replik ini dianggap satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan a quo;
2. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban atau bantahan Termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1 mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon poin 1, 2 dan 3, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 2 dan Pemohon tetap pada dalil semula, bahwa pada pokoknya Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PRIA asal Sumenep, dan Termohon sering tidak patuh dan melawan kepada Pemohon, serta sering keluar tanpa izin Pemohon, sehingga Termohon sudah jelas dan nyata melakukan perbuatan Nusyuz terhadap Pemohon sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon menyatakan Termohon telah Nusyuz kepada Pemohon sebagaimana poin (4) di atas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada pemohon, ketika ditegur selalu beralasan mengantarkan anak sekolah dan pergi kerumah teman Termohon dengan durasi waktu yang tidak sewajarnya;
 - 5.2. Bahwa terhadap perilaku Termohon yang sering keluar rumah dengan kurun waktu yang cukup lama, Pemohon mulai curiga terhadap perilaku Termohon, apalagi Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon, sehingga untuk membuktikan kecurigaan tersebut, sekira tanggal 14 Juni 2022 Pemohon menyuruh kepada saudara dan Paman Pemohon untuk membuntuti Termohon saat keluar rumah dan setelah dibuntuti oleh saudara dan Paman Pemohon ternyata Termohon pergi kesalah satu rumah kos di wilayah kota Sampang yang diduga tempat kos laki-laki lain, dengan dibuktikan motor beat berwarna biru putih yang dikendarai oleh Termohon berada di halaman rumah kos tersebut, setelah di tunggu hingga dini hari oleh saudara dan Paman Pemohon di rumah kos tersebut, Termohon tak kunjung datang, namun pada keesokan hari (pagi hari tanggal 15 Juni 2022) Termohon pulang ke rumah tempat tinggal bersama tanpa membawa/mengendarai motor beat biru putih tersebut, dan saat dikonfirmasi perihal tuduhan bersama laki-laki lain, Termohon tidak dapat membantahnya, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
 - 5.3. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon poin 3, sebab faktanya sejak tanggal 14 Juni 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama selama sehari semalam tanpa izin kepada Pemohon (nusyuz), hingga pulang tanpa menggunakan kendaraan motor yang ia gunakan pada saat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa secara tegas Pemohon membantah jawaban Termohon poin 4 yang menyatakan termohon masih mencintai pemohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan termohon beserta anaknya, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan mendramatisir, faktanya Termohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencintai lagi terhadap Pemohon beserta anaknya, terbukti Termohon diketahui berkomunikasi melalui WhatsApp dengan laki-laki lain diduga bernama PRIA asal Sumenep, bahkan dalam chatngan tersebut terdapat isi kata-kata mesra seraya komunikasinya suami-istri, apalagi di hadapan Majelis Hakim Termohon secara tegas mengakui dan menyepakati untuk bercerai. (vide: pasal 1925 KUHPdata Jo. Pasal 174 HIR);

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon poin 5 yang merupakan jawaban yang tidak jelas, maka Pemohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut dan/atau harus dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:
DALAM REKONVENSI:

Dalam rekonsensi ini Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonsensi, begitu sebaliknya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonsensi. Selanjutnya Tergugat Rekonsensi dengan tegas menyangkal dalil-dalil Penggugat Rekonsensi terhadap poin-poin yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi menegaskan agar hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban ini dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonsensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonsensi kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa terhadap gugatan Rekonsensi poin 7 dan 10, Tergugat Rekonsensi secara komulatif menolak dan membantah, sebab dengan Penggugat Rekonsensi memiliki Pria Idaman Lain (PIL), maka telah nyata Penggugat Rekonsensi telah lalai untuk merawat dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi, sehingga Tergugat Rekonsensi khawatir terhadap kedua anak bila diasuh oleh Penggugat Rekonsensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Tergugat Rekonvensi masih sanggup untuk mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sampai akhir hayat, bahkan setelah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, anak sulung bernama ANAK I telah di sekolahkan pondok pesantren, semata-mata untuk masa depan anak;

4. bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah nyata berbuat Nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan Rekonvensi poin 8 dan 9 perihal tuntutan nafkah, telah gugur dan/atau tidak ada kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan tuntutan a quo, hal itu Tergugat Rekonvensi mendasarkan pada ketentuan pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (3) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Istri mendapat hak nafkah akibat perceraian sepanjang tidak nusyuz;
5. Bahwa, terhadap gugatan Rekonvensi poin 11 dan 12 secara kumulatif Tergugat Rekonvensi menolak, sebab Penggugat Rekonvensi telah nyata berbuat Nusyuz kepada tergugat rekonvensi, apalagi terhadap harta bersama yang digabungkan oleh penggugat rekonvensi masih memerlukan pembuktian secara terpisah perihal hutang-piutang baik yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi, sehingga terhadap gugatan rekonvensi perihal harta bersama harus dikesampingkan. Selain hal itu tergugat rekonvensi pula mendasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ASLI) di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan penggugat rekonvensi/termohon konvensi telah nusyuz kepada tergugat rekonvensi/pemohon konvensi;
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan pengkuat rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan gugatan rekonvensi nafkah tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi harta bersama tidak dapat diterima;
5. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama (1) ANAK I, Usia 9 tahun, dan (2) ANAK II, Usia 4 tahun, tetap dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikain Duplik Tergugat ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa agar tidak mengulang maka jawaban Termohon sebelumnya sehingga Termohon memandang perlu tidak membahas yang diakui kebenarannya oleh Termonon dan Pemohon angka 1 sampai 3 repli Pemohon/Jawaban Rekonvensi tergiugat;
2. Bahwa salah dan Tidak benar alasan Permohoan cerai talak pada replik angka 4 Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon tidak pernah berselingkuh dengan yang namanya PRIA asal sumenep, yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon digerebek hanyalah sepeda motor termohon, termohon minta anter keteman Termohon, Pemohon hanya cemburu saja;

- Bahwa dalil pemohon angka 4 dan di perinci pada angka 5 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, Pemohon bermaksud melepaskan tanggung jawab sebagai suami setelah Termohon mengajukan gugtan nafkah yang kepada Pemohon, pemohon yanggunakan dalil pasal 83 dan pasal 84 KHI Pemohon lupa sebelum pasal tersebut suami terlebih dahulu melaksanakan kewajibanya maka dalam KHI pasal 82 adalah kewajiban suami sebelum kewajiban istri, namun Termohon tidak meski tinggal bersama oranmg tua Pemohon bahwa alasan pada permohonan tidak pernah diajukan yang seharusnya diajukan bersamaa dengan permohonan kerana termohon masih ,encintai Pemohon;
 - Bahwa termohon tidak pernah keluar rumah tanpa pamit dan pemohon tidak meninggalkan kediaman bersama di desa torjun kediaman orang tua Pemohon;
 - Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan permohonan keluar tanggal 14 juni 2022 kemudian kembali kerumah kediaman bersama pada tanggal 15 juni 2022 adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak benar, Termohon menitipkan sepeda motor dan minta anter ketemanya karena urusan pekerjaan dan termohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa dalil pemohon dengan mencantumkan dasar hukum yang ditidak relevan untuk ditanggap yaitu pasal 1925 KUHPerdato jo. Pasal 174 HIR bahwa pasal tersebut adalah pasal tentang pembuktian yaitu pengakuan, adalah salah kaprah saat ini belum sampai pada pembuktian dan tidak ada pengakuan yang terjadi didepan persidangan kecuali dalam hal kebenaran sebagai berikut;
- a. kutipan akta nikah No. XXXXX dan
 - b. memilih kediaman bersama di rumah Orang Tua pemohon di Torjun Sampang
 - c. dan 2 anak, ANAK I dan ANAK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa termohon tidak mengerti masud dari pemohon menggunakan pasal tersebut; bahwa yang dasar hukum yang digunakan pemohon tidak relevan;
4. Bahwa oleh karena dalil pemohon tidak jelas dan tidak memisahkan antara konvensi dan rekonvensi meinta kepada majelis hakim untuk tidak mempertimbangkannya;

DALAM REKONVENSI

5. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap terulang dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam ReKonvensi, Bahwa Pemohon Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat rekonvensi mendalilkan hal yang baru dan tidak dibenarkan dalam hukum acara yang seharusnya dapat dilakukan perubahan sebelum gugatan dibacakan sehingga tidak sesuai dengan tertip beracara dideoan persidangan pada angka 3 Renkonvensi tergugat tuduhan Tergugat rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Memiliki Pria idaman lain Penggugat sudah membantah dan siap disumpah, dan tidak pernah berbuat zhina;
 - b. Tidak mampu merawat dan mengasuh anak-anaknyabahwa penggugat bekerja dan sudah mendaptkan izin dari tergugat, Penggugat bekerja untuk membantu keuangan keluarga dan tentunya membantu Kewajiban dari Tergugat.
7. Bahwa tidak benar dalil angka 4 replik rekonpensi tergugat, bahwa Penggugat selalu patuh kepada Tergugat, dan tergugat menuntut hal yang sempurna kepada Penggugat adalah hal yang mustahil Tergugat sebagai suami juga tidaklah sempurna sebagaimana pasal 80 dan 81 Kompleksi hukum Islam, namun Penggugat menerima kurang tergugat sebagai suami Penggugat; dalil Tergugat yang menganggap Penggugat nusyus adalah tidak benar Tergugat hanya bermaksud melapaskan kewajibanya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah;
8. Bahwa tergugat pada angka 5 rekonvensi tidak menjawab secara jelas pada jawaban rekonvensi adalah pengakuan dan melapaskan haknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban gugatan rekonvensi Penggugat, yang seharusnya dijawab bersamaan maka oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak untuk menjawab kembali, karena menurut M. yahya Harahap baik eksepsi, jawaban/bantahan rekonvensi harus dijawab secara bersamaan;

9. Bahwa Tergugat salah dalam memahami hukum acara sehingga permintaan pada petitumnya adalah tidak dibenarkan dalam hukum acara dan salah dalam tata tertip beracara, sehingga dalam petitum Replik dan jawaban Rekonvensi Tergugat adalah permohonan dan gugatan baru;

DALAM KONVENSI

- Memerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, Nomor XXXXX Tanggal 09 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Screenshot WA antara Termohon dengan laki-laki lain, bermeterai cukup, tidak dilampiri digital forensik diberi tanda P.4;
5. Fotokopi gambar sepeda motor yang dipakai Termohon ke kostnya laki-laki lain antara Termohon dengan laki-laki lain, bermeterai cukup, tidak dilampiri digital forensik diberi tanda P.5;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menolak;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2012 di KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya, kemudian terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak anak yang pertama berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sedang yang ke dua berusia sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saksi pernah mengerebek Termohon, hal tersebut berawal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuturan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon curiga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya saksi mengintai Termohon untuk mengetahui kebenaran atas kecurigaan Pemohon, akhirnya setelah pengintaian saksi selama 2 hari tidak berhasil pada hari ketiga, saksi berhasil membuntuti Termohon dengan menemukan sepeda motor Termohon yang biasa dipakai berada di kontrakan di jalan Merpati yang diduga kos-kosannya laki-laki yang diselingsi oleh Termohon, namun saksi tidak mendapati Termohon, akhirnya saksi rantai motornya biar tidak bisa mengelak akan kebenaran kecurigaan Pemohon;

- Bahwa, sebelum peristiwa pengintaian tersebut, Pemohon mencurigai Termohon dengan laki-laki lain atas dasar membaca chat di *WhatsApp* dengan laki-laki lain bernama PRIA;
- Bahwa, selama ini Termohon sering keluar rumah dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang hanya untuk mengantarkan anaknya sekolah;
- Bahwa Termohon pernah bekerja sebagai sales di Torjun tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon baru kembali kekediaman bersama pada keesokan harinya dengan dalih pergi jalan-jalan bersama temannya, dan terjadilah perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 unit motor, sepeda motor yang dipakai oleh Termohon adalah bermerk Hoda beat, sedang yang satunya lagi bermerk YAMAHA N Max yang biasanya dipakai oleh Termohon, dan setelah peristiwa penggrebekan tersebut motor yang dipakai oleh Termohon langsung diamankan oleh Pemohon dan kini telah digunakan oleh saksi II Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon bahkan kini telah dijual kepada saksi II oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Alfamart Surabaya dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu yakni sejak Juli 2022, Termohon dipasrahkan oleh Pemohon diantar oleh saksi dan juga Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, selama berpisah antara keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Pemohon sudah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa, setelah kejadian pemasrahan Termohon tersebut, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, jika Pemohon bekerja anak tersebut dititipkan kepada saudara Pemohon, dan selama pisah Termohon tidak pernah melihat anaknya, bahkan anaknyaapun tidak pernah bertanya perihal kabar ibunya;
 - Bahwa, saksi tidak mau mengupayakan damai karena saksi juga tidak terima terhadap kelakuan Termohon;
2. SAKSI II PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2012 di KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak anak yang pertama berusia sekitar 11 (sebelas) tahun sedang yang ke dua berusia sekitar 4 (empat) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan saksi pernah mengerebek Termohon, hal tersebut berawal dari penuturan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon curiga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya saksi mengintai Termohon untuk mengetahui kebenaran atas kecurigaan Pemohon, akhirnya setelah pengintaian saksi selama 2 hari tidak berhasil pada hari ketiga, saksi berhasil membuntuti Termohon dengan menemukan sepeda motor Termohon yang biasa dipakai berada di kontrakan di jalan Merpati yang diduga kos-kosannya laki-laki yang diselingskuhi oleh Termohon, namun saksi tidak mendapati Termohon, akhirnya saksi rantai motornya biar tidak bisa mengelak akan kebenaran kecurigaan Pemohon;
- Bahwa, sebelum peristiwa pengintaian tersebut, Pemohon mencurigai Termohon dengan laki-laki lain atas dasar membaca chat di WhatsApp dengan laki-laki lain bernama PRIA;
- Bahwa, selama ini Termohon sering keluar rumah dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang hanya untuk mengantar anaknya sekolah;
- Bahwa Termohon pernah bekerja sebagai sales di Torjun tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon baru kembali kekediaman bersama pada keesokan harinya dengan dalih pergi jalan-jalan bersama temannya, dan terjadilah perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 unit motor, sepeda motor yang dipakai oleh Termohon adalah bermerk Hoda beat, sedang yang satunya lagi bermerk YAMAHA N Max yang biasanya dipakai oleh Termohon, dan setelah peristiwa penggrebekan tersebut motor yang dipakai oleh Termohon langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Pemohon dan kini telah digunakan oleh saksi II Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon bahkan kini telah dijual kepada saksi oleh Pemohon;

- Bahwa, Pemohon bekerja di Alfamart Surabaya dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu yakni sejak Juli 2022, Termohon dipasrahkan oleh Pemohon diantar oleh saksi dan juga Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah antara keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik dan Pemohon sudah tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, setelah kejadian pemasrahan Termohon tersebut, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, jika Pemohon bekerja anak tersebut dititipkan kepada saudara Pemohon, dan selama pisah Termohon tidak pernah melihat anaknya, bahkan anaknyaapun tidak pernah bertanya perihal kabar ibunya;
- Bahwa, saksi tidak mau mengupayakan damai karena saksi juga tidak terima terhadap kelakuan Termohon.

3. SAKSI III PEMOHON KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keamanan kampung ditempat kejadian Termohon digrebek;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari penuturan orang-orang yang pada saat itu berada ditempat kejadian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama dimana, dan tidak pula mengetahui sudah berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hanya mengetahui perihal peristiwa penggerebekan di kos-kosan laki-laki didekat rumah saksi, yang pada saat itu keluarga Pemohon menggerebek Termohon yang diduga berada ditempat tersebut dengan laki-laki lain, dan setelah diperiksa di setiap kamar kos-kosan tersebut keberadaan Termohon dan laki-laki yang dimaksud di setiap kamar kos-kosan tersebut tidak ditemukan, namun sepeda motor Termohon berada ditempat tersebut, yang akhirnya oleh keluarga Pemohon diamankan dengan mengunci dengan rantai dan digembok;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat Termohon pergi bersama laki-laki lain berbonjengan dari tempat tersebut, hal mana Termohon datang kemudian disusul oleh laki-laki dengan memakai helm dan pergi keluar dari tempat tersebut, namun saksi tidak melihat secara tepat wajah laki-laki yang membonceng Termohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi PPKB sepeda motir Nopol M. 2590 PU atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, bertanda T.1;
2. Fotokopi PPKB sepeda motir Nopol M. 5527 PU atas nama XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, bertanda T.2

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menerima, namun dengan klausul bahwa untuk motor dengan Nopol M 5527 PU telah berpindah kepemilikan karena oleh Pemohon telah dijual kepada saksi II;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGATREKONVENSİ, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bibi Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Juli 2012 di KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya kemudian saat hamil anak kedua Pemohon dan Termohon bersama-sama pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama berumur sekitar 11 (sebelas) tahun sedangkan yang kedua berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Termohon diantar pulang oleh Pemohon dengan alasan ditiptkan selama setahun sampai dua tahun;
- Bahwa, saksi tahu tentang penggrebakan oleh keluarga Pemohon dari penuturan Termohon, dan pada saat itu tidak terbukti, karena Termohon tidak sedang ditempat tersebut, yang menurut penuturan Termohon saksi sedang makan bersama rekan kerjanya;
- Bahwa, laki-laki yang dituduhkan tersebut adalah teman kerja Termohon, dan antara Termohon dan laki-laki tersebut tidak ada hubungan khusus selain sebatas rekan kerja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Termohon ada di Pom Bensin di Blega, karena takut pulang, setelah sebelumnya mendengar bahwa Termohon sedang dicari oleh Pemohon, dan melihat motornya di rantai dan digembok;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yakni sejak Juli 2022, Termohon dipasrahkan oleh Pemohon diantar oleh keluarga Pemohon diantaranya saudara Pemohon dan juga Pemohon, dengan ucapan menitipkan Termohon selama satu sampai dua tahun kepada saksi, karena ditiptkan ya saksi terima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, bahkan pemohon memutuskan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa, kedua anak Pemohon dengan Termohon kini berada dalam kekuasaan Pemohon, dan Termohon sudah berusaha untuk bertemu anaknya tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Termohon adalah ibu yang baik, dan sangat merindukan anaknya;
 - Bahwa, selama menikah dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa emas perhiasan dan 2 unit sepeda motor, yang satu N-max dari yamaha yang satunya lagi beat dari honda, dan semua harta tersebut dikuasai oleh Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat emas perhiasan yang dipakai oleh Termohon berupa 2 cincin satu polos dan satunya lagi ada matanya, serta gelang rantai, namun saksi tidak tahu berapa gram emas beratnya emas perhiasan tersebut;
 - Bahwa, selama ini tidak ada pembagian harta bersama tersebut, dan semua harta bersama yang dimaksud Termohon dikuasai oleh Pemohon;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGGUGATREKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu sekali Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Juli 2012 di KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di surabaya kemudian saat hamil anak kedua Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bersama-sama pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang kini semuanya berada bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui karena melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada saat itu yang disebabkan karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama WANITA, yang merupakan istri orang, hal ini saksi ketahui berawal dari Pemohon yang meminjam senjata tajam kepada saksi, setelah ditanya untuk apa Pemohon menyatakan untuk jaga-jaga saja, karena ternyata Pemohon diancam oleh suaminya wanita tersebut, akhirnya saksi berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan wanita yang bernama WANITA tersebut dan berakhir dengan damai dengan perjanjian Pemohon tidak boleh mengulangi lagi dan akhirnya Termohon dipulangkan ke Madura dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, perihal peristiwa penggerebekan tersebut, saksi tidak lihat langsung, saksi tahu pada saat itu ditelpon Pemohon, dan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan bertemu Pemohon dan melihat sepeda motor Termohon di rantai dan digembok, setelah saksi tanya Pemohon menceritakan bahwa Termohon digerebek oleh Pemohon, namun ternyata Termohon tidak ditemukan ditempat tersebut, hanya sepeda motornya saja;
- Bahwa, setahu saksi laki-laki yang dituduhkan Pemohon tersebut bernama PRIA yang merupakan atasan Termohon, dan tempat kejadian penggerebekan tersebut merupakan kos-kosan karyawan PT nabati dimana PT Nabati tersebut tempat kerja Termohon, namun saksi tidak tahu pasti tempat tinggal laki-laki bernama PRIA yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perihal hubungan Termohon laki-laki tersebut hanya sebatas rekan kerja antara bawahan dan atasan dan tidak lebih, dan meskipun ada ucapan-ucapan sayang itu hanya sebatas kedekatan teman biasa bukan ucapan sayang yang tidak biasa;
- Bahwa, setelah peristiwa tersebut, Termohon juga menelpon saksi pada yang saat itu berada di Pom bensin di Blega hendak menemui saksi minta perlindungan karena ketakutan atas tindakan Pemohon tersebut, dan saksi sempat mengkonfirmasi kejadian tersebut dan Termohon menyatakan secara tegas bahwa Termohon tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki yang dituduhkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pulang keesokan harinya, dengan niat mau menjelaskan sebenarnya, namun Pemohon tidak mau mendengar dan akhirnya Pemohon mengantar pulangkan kerumah orang tua Termohon dengan pernyataan menitipkan Termohon untuk setahun dua tahun untuk menenangkan diri;
- Bahwa, sejak peristiwa pemasrahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yakni sejak Juli 2022 dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon adalah seorang ibu yang baik yang sangat merindukan anaknya, karena sejak Termohon dipasrahkan kepada orang tuanya Termohon tidak pernah lagi bertemu anaknya;
- Bahwa, Termohon telah berusaha mencari tahu keadaan dan keberadaan anak Pemohon dengan Termohon dengan meminta tolong kepada saksi untuk menemui Pemohon untuk menanyakan kedua anaknya tersebut namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak bisa dihubungi dan bahkan saksi atas permintaan Termohon telah mendatangi keluarga Pemohon namun keluarga Pemohon tidak memberikan nomor Pemohon juga tidak memberikan kabar perihal kedua anak Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi berkesimpulan Pemohon telah memutuskan akses antara Termohon dengan kedua anak Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa emas perhiasan dan 2 unit sepeda motor, yang satu N-max dari yamaha yang satunya lagi beat dari honda, dan semua harta tersebut dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat emas perhiasan yang dipakai oleh Termohon berupa 2 cincin satu polos dan satunya lagi ada matanya, serta gelang rantai, namun saksi tidak tahu berapa gram beratnya emas perhiasan tersebut;
- Bahwa, semua harta tersebut kini dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tertanggal 27 Februari 2022 secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya semula dan mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 729/KUASA/XI/2022/PA.Spg tanggal 22 November 2022, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan 780/KUASA/XII/2022/PA.Spg. tanggal 12 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama PRIA asal Sumenep yang didasarkan atas percakapan melalui media sosial Chat di WhatsApp di Hp milik Termohon dan pernah diintai oleh saudara dan paman Pemohon keberadaan Termohon dalam kamar kost yang diduga milik laki-laki tersebut di daerah sampang, selain itu Termohon tidak patuh dan melawan kepada Pemohon. akibatnya sejak sekitar 4 bulan yang lalu yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juli 2022, Termohon dipasrahkan oleh Pemohon diantar oleh saksi dan juga Pemohon, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2012 di KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut berupa daftar keluarga Pemohon dan Termohon dengan dua orang anaknya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.4 dan P.5 merupakan bukti surat berupa dokumen elektronik dan bukti tersebut dibantah oleh pihak Tergugat, bahwa dokumen elektronik tersebut secara formil tidak memenuhi maksud **Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dan secara materil bukti P.5 tersebut tidak menunjukkan kepemilikan nomor akun Termohon serta bukti surat elektronik bertanda P.4 dan P.5 tersebut belum ada jaminan keotentikan keutuhan dan ketersediaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, yang pada intinya dalam Pasal tersebut informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sementara bukti bertanda P.4 dan P.5 tidak dilampiri dengan digital forensik, oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat bukti P.4 dan P.5 tersebut haruslah dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon yaitu: **SAKSI I TERMOHON KONVENSİ/PENGUGATREKONVENSİ** dan **SAKSI II TERMOHON KONVENSİ/PENGUGATREKONVENSİ**, dan **SAKSI III TERMOHON KONVENSİ/PENGUGATREKONVENSİ** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiganya pernah mengintai Termohon di rumah kos-kosan laki-laki yang bernama PRIA namun pada saat penggerebekan tidak ditemukan bukti yang nyata bahwa benar Termohon berada di kos-kosan tersebut dengan laki-laki yang dimaksud, karena pada saat itu telah diadakan pemeriksaan namun disetiap kamar namun tidak ditemukan Termohon bersama laki-laki tersebut, bahkan keterangan saksi ke tiga Pemohon hanya pernah sekali melihat Termohon dengan laki-laki lain dengan tanpa melihat jelas wajah laki-laki tersebut karena laki-laki yang dimaksud memakai helm, dari keterangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa tuduhan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON KONVENSI/PENGUGATREKONVENSI dan SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGUGATREKONVENSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi termohon tersebut secara nyata menjelaskan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan jauh sebelum Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Madura, dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon yang terbukti menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang merupakan istri orang lain, namun persoalan tersebut tersesalkan dengan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik maupun duplik serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tuduhan Pemohon bahwa Termohon dicurigai telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki bernama PRIA;
2. Bahwa, dalam upaya pengintaian Pemohon dan keluarganya terhadap kebenaran kecurigaan Pemohon tentang telah terjalinnya hubungan khusus antara Pemohon dengan laki-laki lain tidaklah terbukti;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan kini dimasukkan di salah satu pondok Pesantren, dan ANAK II, Usia 4 (empat) tahun kini juga diasuh oleh Pemohon di Surabaya;
6. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut tidak diketahui tumbuh kembang dari kedua anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan tindak pidana, menelantarkan anak.
8. Bahwa Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 8 (delapan) bulan karena diantar pulangkan oleh Pemohon Konvensi;
9. Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (*Broken Mariage*), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rekonvensi ini Termohon dalam konvensi adalah sebagai Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi adalah sebagai Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:
 - b. Nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan yaitu Per-bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 6 bulan dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan per-bulan Rp. 2.000.000,- X 3 Bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - d. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar emas dengan berat 10 gram 22 karat (baik gelang dan/atau cincin);
 - e. Dipenuhi sebelum Ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang masih belum mumayyiz kepada penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Nafkah Anak/Hadlonah anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya kepada Penggugat rekonvensi masing masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- tiap bulan;
5. Menetapkan harta sebagai berikut;
 - a. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nopol : M 2590 PU warna Hitam;
 - b. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol M 5527 PH warna putih biru;
 - c. 2 pcs gelang emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. 3 pcs cincin emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 gram emas 24 karat emas antam;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama Pernikahan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan bagaian masing-masing seperdua dari harta bersama;

7. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Penggugat disampaikan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian maka gugatan balik tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) R.Bg, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI I TERMOHON KONVENSI/PENGUGATREKONVENSI dan SAKSI II TERMOHON KONVENSI/PENGUGATREKONVENSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat Rekonvensi mengenai kondisi keadaan hubungan antara anak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi serta harta yang diperoleh pada masa perkawinan, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi-saksi yang menjadi kesatuan dengan bukti saksi dalam Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembahasan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

NAKKAH MADIH

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah madiyah, majelis Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah madiyah, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) apakah Penggugat rekonvensi sejak bulan Juli 2022 yang hingga perkara ini di putusan berjalan 8 (delapan) bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiyah; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiyah berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat rekonvensi selama 8 (delapan) bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya untuk rekonvensi secara tertulis yang menjadi kesatuan dengan replik untuk konvensi pada point 4 menyatakan ketidakmauan untuk membayar semua tuntutan rekonvensi Penggugat dengan alasan bahwa hal tersebut terjadi karena Penggugat dalam kondisi nusyuz;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan bahwa benar Tergugat selama Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, perihal alasan karena Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri hal ini juga terjawab sendiri oleh Tergugat bahwa dalam rentang waktu tersebut antara keduanya masih dalam kondisi selisih paham yang tidak memungkinkan Penggugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan Tergugatpun tidak berusaha untuk meminta haknya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa sebagai mana bunyi Pasal 311 Rbg. Pengakuan adalah bukti yang otentik dengan nilai sempurna dan mengikat dan hal ini dapat memberatkan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terbukti Penggugat rekonvensi selama 8 (delapan) bulan tidak pernah diberi nafkah sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah madiah;

Menimbang, bahwa terkait Nusyuz tidaknya seorang istri tidaklah menjadi aspek terhadap gugurnya hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah Madiah;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiah berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi setiap bulan sehingga Tergugat rekonvensi mampu untuk memenuhi nafkah nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Aqur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya dalam Konvensi dalam penyebutan identitas Tergugat yang mengaku bekerja sebagai pegawai Alfamart, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dapatlah diambil kesimpulan dan fakta hukum bahwa benar Tergugat adalah karyawan Alfamart di wilayah Surabaya, yang penghasilannya dapat dipastikan paling sedikitnya sejumlah UMR setempat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/860/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat dapat ditarik rumusan fakta hukum Tergugat adalah adalah karyawan Alfamart di Surabaya yang penghasilannya minimal sebesar Rp 4,375,479 (empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sekarang merupakan sebagai karyawan Alfamart yang mendapat gaji setiap bulannya sekitar Rp 4,375,479 (empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah madiah itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Sampang serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia, jadi tidak hanya dipenuhi dari unsur makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika ditarik garis merah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang kemudian atas kerelaan Penggugat dan keinginan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dengan kondisi yang demikian majelis hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sudah ditunaikan sebagian yaitu nafkah dalam bentuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah nafkah dalam bentuk pemberian makanan pokok dan pakaian;

Menimbang, bahwa dari tiga bentuk nafkah tersebut, porsi terbesar yang harus dipenuhi setiap bulan adalah untuk makanan pokok dan tempat tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pakaian porsinya kecil tidak harus bersifat bulanan. Jika kelayakan hidup sesuai UMR setempat di Sampang sebulan adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ketiga bentuk nafkah tersebut, maka nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah setengah dari jumlah tersebut yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan hukum diatas maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (nafkah madiyah) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 8 bulan yaitu sejumlah 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa penghukuman suami *in casu* Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) yang mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah madiyah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka sebelumnya akan Majelis pertimbangan perihal berhak tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut "*qabla ad-dukhul*";
- b. memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah. Kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di muka telah nyata bahwa Penggugat adalah dalam status ***ba'da ad-dukhul*** dan tidak ternyata melakukan tindakan ***nusyuz*** kepada Tergugat, karena ternyata perpisahan antara keduanya bukan karena kehendak Penggugat melainkan karena terjadinya kesalahpahaman antara keduanya, yakni Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain bahkan kepergian Penggugat atas inisiatif Tergugat yang mengantarkan Penggugat ke rumah orangtuanya tindakan Penggugat tersebut Majelis menilai tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan *nusyuz*, maka Penggugat dipandang patut dan layak memperoleh jaminan nafkah, baik nafkah madiyah maupun nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yakni :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla dukhul* maka Iddah ditetapkan 130 hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);
3. Apabila putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil maka iddah Iddah ditetapkan sampai melahirkan;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka iddah ditetapkan sampai melahirkan

Menimbang bahwa konstruksi berpikir yuridis dalam kasus ini dapatlah ditetapkan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sehingga bisa dikategorikan sedang tidak hamil dan belum monopause, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar, karena dalam semua tahapan persidangan dalam hal ini tidak pernah ada bantahan;;

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut yang demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat rekonvensi tidak hamil atau belum monopause jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Penggugat rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan pokok perkara dalam perkara aquo, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunat bukan wajib;

Menimbang, perihal besar nilainya pertimbangannya tidak lepas pada asas kepatutan dan kemampuan si penyandang kewajiban;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan iddah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum iddah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dapatlah diambil kaidah bahwa besarnya kewajiban bekas suami *incasu* Tergugat sebagai akibat perceraian haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu majelis menentukan besarnya iddah tidak boleh hanya sesuai dengan keinginan Penggugat karena harus memenuhi unsur kemampuan dan kesanggupan ekonomi Tergugat, namun dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo jika Majelis memutuskan besarnya nafkah sebagaimana keinginan Tergugat maka nilai keputusan strata sosialpun bagi Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal kondisi Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan sebagai karyawan Alfamart yang mendapat gaji setiap bulannya sekitar Rp 4,375,479 (empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya dapat sebagai acuan majelis hakim dalam menentukan perihal nilai keputusan dan kemampuan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan rekonsvansi yang menjadi kesatuan dengan kesimpulan dalam konvensi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak sepakat perihal gugatan rekonsvansi dan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua unsur tersebut sesuai dengan strata sosial Penggugat serta tidak meninggalkan unsur kemampuan ekonomis Tergugat maka Majelis hakim memandang patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari x 90 (sembilan puluh) hari = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonsvansi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvansi untuk memberi nafkah iddah Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sedang mengenai pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang, berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dan nafkah iddah juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mutah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mutah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah);

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah anak/anak-anak ANAK I umur 9 (sembilan) tahun, dan ANAK II, Usia 4 (empat) tahun kini keduanya dalam penguasaan Tergugat di Surabaya,

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya mengakui tentang dalil perihal kedua anak Penggugat namun menolak gugatan perihal hak asuh (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat sebelum berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial ibunya;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek penggalan rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, tidak juga berkelakuan buruk, sementara Tergugat sebagai ayahnya harus disibukkan untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup anak tersebut sehingga maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam DR Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 740 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengatakan :

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا بالتفاهق الفقهاء, لصلة الرحم, ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسبيا, بحسب تقدير المصلحة, لكل من الولد و الوالد الذي يكون ولده في حضانة غيره

Artinya : Ulama ahli fiqh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan Agama untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak mengasuh anak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip kembali Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud yang disahihkan oleh imam Alhakim sebagaimana telah dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan verstek yang berbunyi

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن إياه مطلقني وإراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: *"Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: "Wahai Rasulullah, perutku baginya (anakku) adalah tempat, putingku baginya adalah wadah, dan pangkuanku baginya adalah tempat, dan sungguh ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku, Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Kamu lebih berhak dengannya selama kamu belum menikah."* (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan tujuan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan kedua anak, masing-masing bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun, dan ANAK II, Usia 4 (empat) tahun berada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa hak hadhanah kepada Penggugat, harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, vide Pasal 45 (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat, sekalipun hak asuh diberikan kepadanya dimana hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan demikian Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayanginya kepada anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya tersebut untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya (Tergugat) demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak/ ANAK I umur 9 (sembilan) tahun, dan ANAK II, Usia 4 (empat) tahun sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan apapun kecuali penolakan terhadap penentuan hadhonah yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ل د ل و ا نفقة ب ل ا على يجب و

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

اب على نفقته وام اب له من (فرع)

Artinya:

(*Bila*) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (*l'anatut Thalibin IV: 99*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak menyanggapi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kesetabilan kebutuhan anak dimaksud dalam suasana ekonomi Indonesia yang belum stabil, maka perlu memberikan lindung nilai (*hedging*) atas penetapan biaya nafkah anak, mengingat laju inflasi terus ada dan bertambah setiap tahun, sehingga uang rupiah selalu tidak dapat menyesuaikan kenaikan nilai uang itu dibanding laju inflasi yang memicu kenaikan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Bagian Rumusan Kamar Agama angka 14 dinyatakan, bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 41 huruf a, b dan c UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d. dan f. memang nafkah anak di tanggung oleh mantan suami namun jika suami tidak mampu maka bekas istrilah wajib membantu dan dengan harus mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan biaya untuk pemeliharaan anak-anak yang tidak turut padanya, hal ini dapatlah diambil kaidah bahwa kewajiban tersebut haruslah sesuai dengan nilai kepatutan dan kemampuan pengembal kewajiban *incasu* Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mengikuti keinginan dan tuntutan Penggugat, dengan penghasilan Tergugat yang demikian majelis menilai sangatlah memberatkan bagi Tergugat dengan ditambah kenaikan 20 % (sepuluh perseratus) sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tersebut diatas, namun jika mengikuti keinginan Tergugat maka di zaman sekarang untuk memenuhi keperluan dengan harga yang seperti sekarang ini di kabupaten Sampang dinilai tidaklah mencapai nilai kepatutan, dengan demikian Majelis berpendapat sangatlah patut dan wajar Tergugat yang notabeneanya berpenghasilan sekitar Rp Rp 4,375,479 (empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulan di hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa)

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, keduanya memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nopol : M 2590 PU warna Hitam di beli kurang lebih pada bulan November tahun 2021;
2. 1 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol M 5527 PH warna putih biru dibeli pada bulan April 2022;
3. 2 pcs gelang emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dibeli pada bulan Juni 2019;
4. 3 pcs cincin emas 22 karat dengan berat 10 gram per-gram seharga Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dibeli pada bulan september 2018;
5. 1 gram emas 24 karat emas antam didapat pada bulan oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusannya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan dasar Penggugat Nusyuz, dan menyatakan perlu pembuktian lebih lanjut perihal hutang masih memerlukan pembuktian secara terpisah perihal hutang-piutang baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi, sehingga terhadap gugatan rekonvensi perihal harta bersama harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat tanpa terkecuali maka dalam hal ini Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa BPKB motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nopol : M 2590 PU warna Hitam dan sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol M 5527 PH warna putih biru, merupakan bukti yang sempurna yang dapat dijadikan dasar yang menjadi alas hak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang dimaksud dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan keabsahan dalam Konvensi yang dalam hal ini telah memberikan keterangan bahwa benar dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 sepeda motor yang masing-masing bermerk N-Max dan Honda Beat, sehingga keterangan para saksi disampaikan mengenai harta yang diperoleh pada masa perkawinan, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Tergugat yang memberikan keterangan sama dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa sepeda motor honda beat yang biasa dipakai oleh Penggugat adalah harta perolehan masa perkawinan Penggugat, begitu juga Tergugat memakai sepeda motor jenis N.Max yang juga perolehan dalam masa perkawinan, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR yang justru menguatkan dalil gugatan Rekonvensi Penggugat

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensi Penggugat mengenai objek sengketa bukti-bukti yang ada baik dari Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas maka gugatan Rekonvensi Penggugat pada perihal objek sengketa point 11 huruf a dan b yang dimintakan dalam petitum Rekonvensi angka 2 point a dan b dinyatakan terbukti oleh sebab itu obyek sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada posita point 11 huruf c, d dan e yang dimintakan pada petitum angka 2 huruf c,d dan e, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat hanya mengandalkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menyatakan hanya pernah melihat Penggugat memakai perhiasan gelang dan cincin, namun saksi tidak mampu menyebutkan perihal kapan perolehannya dan berapa gram serta menyebutkan sesuatu untuk dapat dijadikan dasar alas hak terhadap objek sengketa dalam posita point 11 huruf c, d dan e yang dimintakan pada petitum angka 2 huruf c,d dan e tersebut;

Menimbang, bahwa baik dari gugatan, jawaban replik maupun duplik maupun bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat rekonvensi tidak satupun yang dapat menunjukkan alas hak yang benar perihal kepemilikan objek sengketa pada posita point 11 huruf c, d dan e yang dimintakan pada petitum angka 2 huruf c,d dan e, oleh sebab itu gugatan sepanjang mengenai objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa posita point 11 huruf c, d dan e yang dimintakan pada petitum angka 2 huruf c,d dan e harus dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusanya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat perjanjian perkawinan terkait harta bersama, maka sesuai dengan norma di atas, masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penghukuman penyerahan objek harta bersama, karena dalam proses jawab-menjawab, ditemukan fakta bahwa sebagian objek sudah berpindah tangan maka dan sebagian lain seperti sepeda motor dikuasai salah satu pihak objeknya tetapi alas haknya dikuasai yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat keduanya baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi serta siapapun yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dengan Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan harta-harta tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ASLI) sebagai pemegang hadhanah anak bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun, dan ANAK II, Usia 4 (empat) tahun;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkunjung serta membantu mendidik sebagaimana ayah terhadap anaknya kepada anak dalam dictum angka 5 dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana dalam dictum angka 5 untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sekaligus pemegang hadhanah anak dalam dictum angka 5 tersebut
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK I umur 9 (sembilan) tahun, dan ANAK II, Usia 4 (empat) tahun melalui Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);
9. menetapkan harta-harta sebagai berikut ;
 - 9.11 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha N-Max Nopol : M 2590 PU warna Hitam;
 - 9.21 unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol M 5527 PH warna putih biru;Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta-harta diatas milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya milik Tergugat;
11. Menghukum Tergugat ReKonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama dalam dictum angka 9 tersebut diatas untuk menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan pada dictum angka 10 amar putusan ini, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik/natura, maka akan diadakan penjualan/lelang di hadapan umum yang hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat reKonvensi dan Tergugat reKonvensi sesuai bagiannya masing-masing;

12. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohonkonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Zainuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Zainuddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)